



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 252 /Pid.B/ 2021 / PN.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : M.TOHIR Als PAKDE Bin SARPAN
Tempat lahir : Gersik
Umur/ Tanggal lahir : 42 Th/ 15 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kampung Arab Gg. Asalam Kel. Kampung
Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan sekarang oleh Majelis Hakim ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca surat surat perkara;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan alat alat bukti dan barang bukti;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum No Reg PDM – 217/ PONTI/ 03/ 2021 tertanggal 19 Mei 2021 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



1. Menyatakan bahwa terdakwa M. TOHIR Als PAKDE Bin SARPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TOHIR Als PAKDE Bin SARPAN berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
 3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo F9 dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125Dikembalikan kepada saksi Hajidi Alias Hayat
 4. Membebaskan kepada terdakwa M. TOHIR Als PAKDE Bin SARPAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- ✓ Setelah mendengarkan permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan ringan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM 217/ PONTI/ 03/ 2021 tertanggal 31 Maret 2021 dengan tuduhan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. Tohir Alias Pakde Bin Sarpan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, bertempat di rumah saksi Hajidi Alias Hayat tepatnya di Jalan Pararel Tol No.14 Rt.005 Rw. 015 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak,"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukam dengan

Halaman 2 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar Pukul 01.00 Wib, terdakwa melewati rumah saksi Hajidi Alias Hayat tepatnya di Jalan Pararel Tol No.14 Rt.005 Rw. 015 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah besi cor sepanjang 30 (tiga puluh) cm, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu dengan besi cor, setelah pintu rusak lalu terdakwa memasukkan tangannya dan membuak anak kunci yang melekat pada pintu tersebut dan terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah.

Kemudian terdakwa melihat 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125 yang terletak didalam kamar, setelah mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah.

Kemudian sekitar bulan september 2020 terdakwa menawarkan 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125 yang telah diambilnya kepada saksi Riyan Azhari Alias Yayan Bin Jakfar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Riyan menawarkan kepada saksi Yudi Kurniawan dan saksi Yudi menawarkan kepada saksi Sovia Meri Alias Sovia dan saksi Sovia membayar handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Riyan, kemudian saksi Riyan memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada terdakwa kemudian saksi Riyan mendapat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone tersebut..

Atas kejadian tersebut saksi Hajidi Alias Hayat mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa M. Tohir Alias Pakde Bin Sarpan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

Halaman 3 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. **HAJIDI Als HAYAT**, lahir di Pontianak 03 Januari 1973, Laki laki, Islam, Indonesia, karyawan Swasta, Jl Pararel Tol No 14 RT. 005 / RW. 015 Kel Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 4 (empat) Unit yang terjadi di dalam rumah akibat di ambil oleh orang lain;
- Bahwa handphone yang hilang ialah : 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125 dengan menggunakan No. SIM : 085750565662., 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A37 dengan No Handphone 08582114564, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 105 No HP081345418600.
- Bahwa hilangnya handphone tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira jam 03.30 Wib di rumah saya Jl Pararel Tol No 14 RT. 005 / RW. 015 Kel Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa korban baru mengetahui bahwa yang mengambil hadnphone di rumah korban dengan identitas sebagai berikut : M. TOHIR Als PAKDE Bin SARPAN, umur 42 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, warga kenegaraan : Indonesia,perkerjaan : tidak berkerja, alamat : Jl Kampung Arab Gg Asalam Kel. Kampung Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa tersangka mengambil handphone tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan besi cor sepanjang 30 Cm kemudian setelah bobol tersangka memasukan tangannya yang terdapat anak kunci dan membukanya kemudian tersangka masuk dan melihat handphone tersebut di dalam kamar yang mana saat itu saksi ERMAWATI berada kamar sedang tertidur kemudian tersangka mengambil handphone merk OPPO F9 yang sedang di cahsger atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut di polresta Pontianak Kota guna di lakukan proses penyidikan;

Halaman 4 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2. **ERMAWATI**, lahir di Pontianak 17 januari 1984, Perempuan, Islam, Indonesia, mengurus rumah tangga, Jl Pararel Tol No 14 RT. 005 / RW. 015 Kel Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur.

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan 4 (empat) Unit yang terjadi di dalam rumah akibat di ambil oleh orang lain;
- Bahwa handphone yang hilang ialah : 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125 dengan menggunakan No. SIM : 085750565662., 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A37 dengan No Handphone 08582114564, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 105 No HP081345418600.
- Bahwa hilangnya handphone tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira jam 03.30 Wib di rumah saya Jl Pararel Tol No 14 RT. 005 / RW. 015 Kel Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengambil hadnphone di rumah korban dengan identitas sebagai berikut : M. TOHIR Als PAKDE Bin SARPAN, umur 42 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, warga kenegaraan : Indonesia, pekerjaan : tidak berkerja, alamat : Jl Kampung Arab Gg Asalam Kel. Kampung Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa tersangka mengambil handphone tersebut dengan cara merusak pintu belakang rumah korban dengan menggunakan besi cor sepanjang 30 Cm kemudian setelah bobol tersangka memasukan tangannya yang terdapat anak kunci dan membukanya kemudian tersangka masuk dan melihat handphone tersebut di dalam kamar;
- Bahwa saat itu saksi berada kamar sedang tertidur kemudian tersangka mengambil handphone merk OPPO F9 yang sedang di cahsger atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut di Polresta Pontianak Kota guna di lakukan proses penyidikan;

Halaman 5 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. **RIYAN AZHARI Als YAYAN Bin JAKFAR**, lahir di Pontianak, 27 Januari 1995, Laki-laki, Islam, Indonesia, Swasta, Jl. Tritura Gg. Kelinci 09 No. 09 Rt.003 Rw.009 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur.
 - Bahwa Saksi ada disuruh oleh terdakwa untuk menjual barang dari hasil kejahatan;
 - Bahwa orang yang telah menyuruh saksi untuk menjual barang hasil kejahatan adalah tersangka TOHIR Als PAK DHE;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa sejak enam bulan yang lalu dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan tersangka;
 - Bahwa terhadap barang yang saksi membantu jualkan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Imei 2 : 862404041464125;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira awal bulan September 2020 sekira jam 16.00 Wib di depan Gg. Assalam Kampung Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk menjual handphone tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah terjual tersangka memberikan imbalan kepada saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi, kondisi handphone dalam keadaan tidak terkunci dan siap pakai namun tidak dilengkapi kotak dan chas handphoneya;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada bertanya kepada terdakwa mengenai kotak dan chas handphone tersebut, namun terdakwa menjelaskan bahwa kotak handphone tersebut lupa tersangka menyimpannya sedangkan chasnya masih dipakai oleh tersangka;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Imei 2 : 862404041464125 saksi

Halaman 6 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mejualnya jual kepada saksi YUDI KURNIAWAN Als YUDI salaku saudara kandung saksi;

- Bahwa setelah saksi menerima handphone tersebut dari terdakwa dan pada saat itu juga saksi langsung mengantar handphone tersebut ke rumah saksi YUDI KURNIAWAN Als YUDI di Jl. Selat Sumba I No. 40 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi menjual handphone tersebut kepada saksi YUDI KURNIAWAN Als YUDI karena sebelumnya saksi YUDI KURNIAWAN Als YUDI pernah bilang kepada saksi bahwa ingin membeli handphone dikarenakan handphone miliknya rusak dan apabila ada orang mau menjual handphone yang murah dan genah agar segera menghubungi saksi YUDI KURNIAWAN Als YUDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi YUDI KURNIAWAN Als YUDI untuk segera pulang ke Pontianak untuk menjelaskan handphone yang telah dibelinya tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib saksi dan saksi YUDI KURNIAWAN Als YUDI datang ke Polresta Pontianak Kota untuk dimintai keterangan.

4. **YUDI KURNIAWAN**, lahir di Pontianak, 03 Maret 1991, Laki-laki, Islam, Indonesia, Karyawan Swasta, Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Selat Sumba I No. 40 RT 003 RW 023 Kecamatan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara.

- Bahwa saksi SOVIA MERI ialah kakak ipar saksi dan saksi RIYAN AZHARI Als YAYAN Bin JAKFAR ialah adik kandung saksi;
- Bahwa sekira awal bulan September 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Selat Sumba I No. 40 RT 003 RW 023 Kecamatan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara saksi RIYAN AZHARI Als YAYAN Bin JAKFAR menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Imei 2 : 862404041464125 kepada saya dan saksi SOVIA MERI seharga Rp Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah meminta bantuan saksi Ryan untuk mencarikan handphone bekas yang ingin dijual dikarenakan saksi SOVIA pernah

Halaman 7 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ingin membeli handphone bekas sekira 2 (dua) minggu yang lalu kemudian saksi RIYAN memberitahukan kepada saksi bahwa ada handphone OPPO F9 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengecek kondisi handphone tersebut dalam kondisi baik kemudian saksi membawa handphone tersebut kepada saksi SOVIA dan saksi SOVIA tertarik bersedia untuk membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan saksi RIYAN bahwa handphone tersebut berasal dari teman saksi RIYAN;
- Bahwa terhadap Handphone OPPO F9 tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone hanya menjual handphone OPPO F9 tanpa di lengkapi barang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa handphone tersebut adalah barang hasil kejahatan dan sebelumnya saksi juga tidak ada curiga karena handphone tersebut dari saksi RIYAN bahkan ia pernah bilang kepada saksi bahwa temannya tersebut berani bertanggung jawab seandainya handphone tersebut adalah hasil kejahatan.

5. **SOVIA MERI Alias SOVIA Binti MERI AZIS**, lahir di Sei Ambangah, 10 Juni 1991, perempuan, Islam, Indonesia, mengurus rumah tangga, Jalan Selat Sumba 1 Rt.003 Rw.023 No.40 Kel.Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara.

- Bahwa Saksi telah membeli barang dari hasil kejahatan berupa : 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Imei 2 : 862404041464125;
- Bahwa saksi membelinya dari saksi RIYAN AZHARI Als YAYAN Bin JAKFAR yang dikenalkan oleh saksi YUDI KURNIAWAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi YUDI KURNIAWAN adalah selaku adik upar saksi sedangkan saksi RIYAN AZHARI Als YAYAN Bin JAKFAR ialah adik kandung dari saksi YUDI KURNIAWAN;
- Bahwa pada awalnya saksi membinta bantuan kepada saksi YUDI KURNIAWAN untuk dicarikan handphone bekas yang bagus dan murah kemudian saksi YUDI KURNIAWAN membantu saksi dengan meminta bantuan kepada saksi RIYAN beberapa hari kemudian saksi RIYAN menginformasikan kepada saksi YUDI KURNIAWAN kemudian

Halaman 8 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi dan saksi membeli handphone tersebut dari saksi RIYAN;

- Bahwa pada awal bulan September 2020 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi di Jalan Selat Sumba 1 Rt.003 Rw.023 No.40 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara saksi membeli handphone yang dibawa oleh saksi RIAN AZHARI berupa 1 unit handphone OPPO F9 tersebut di jual kepada saksi seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui handphone merk OPPO F9 tersebut berasal dari hasil kejahatan di karenakan saksi RIYAN meyakinkan saksi bahwa barang tersebut ialah barang milik temannya dan saksi RIYAN siap bertanggung jawab jika ada masalah di kemudian hari;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 tidak di lengkapi kotak atau nota pembelian namun saksi ada menanyakan kotaknya sama cas namun penjelasan dari saksi RIYAN mengatakan bahwa aman karena pemakaian pribadi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi RIYAN yang saya ketahui sering menawarkan handphone milik orang lain untuk di jual;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sebenarnya 1 (satu) buah handphone merk OPPO F9 dengan Imei 862404041464133/ 862404041464125 warna biru yang saksi beli dari saksi RIYAN bahwa milik orang lain kemudian tiba tiba datang pihak kepolisian memberitahukan ke saksi bahwa yang handpone yang saksi beli merupakan barang tersebut hasil curian;
- Bahwa setelah saksi didatangi anggota kepolisian saksi baru mengetahui bahwa terdakwa a.n M. TOHIR Als PAKDE Bin SARPAN yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Imei 2 : 862404041464125;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan baru pertama kali melihatnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo F9 dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125

Halaman 9 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125

Terhadap barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa benar barang- barang bukti tersebut adalah : *barang yang merupakan hasil/ barang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi saksi dan alat bukti lain serta barang barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang barang bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan, dari persesuaian satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar Pukul 01.00 Wib, terdakwa melewati rumah saksi Hajidi Alias Hayat tepatnya di Jalan Pararel Tol No.14 Rt.005 Rw. 015 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah besi cor sepanjang 30 (tiga puluh) cm, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu dengan besi cor, setelah pintu rusak lalu terdakwa memasukkan tangannya dan membuak anak kunci yang melekat pada pintu tersebut dan terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar kemudian terdakwa melihat 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125 yang terletak didalam kamar, setelah mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah.
- Bahwa benar kemudian sekitar bulan september 2020 terdakwa menawarkan 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125 yang telah diambilnya kepada saksi Riyan Azhari Alias Yayan Bin Jakfar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Riyan

Halaman 10 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



menawarkan kepada saksi Yudi Kurniawan dan saksi Yudi menawarkan kepada saksi Sovia Meri Alias Sovia dan saksi Sovia membayar handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Riyan;

- Bahwa benar kemudian saksi Riyan memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada terdakwa kemudian saksi Riyan mendapat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone tersebut,.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Hajidi Alias Hayat mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;



4. Unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; Bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subyek tindak pidana, yaitu orang dan/ atau korporasi. Apabila subyek tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **M. Tohir alias Pakde Bin Sarpan**, laki laki, berusia 42 tahun, Warga Negara Indonesia sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa **M. Tohir alias Pakde Bin Sarpan** ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Bahwa terdakwa **M. Tohir alias Pakde Bin Sarpan** adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **barang siapa** telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa ada 2 teori berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu pertama : Teori kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan kedua Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel.

Menimbang, bahwa Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*willens en wetens*) suatu perbuatan yang dilarang. (lihat “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, S.H., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281). Sehingga unsur kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah pelaku (*daader*) sengaja melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar Pukul 01.00 Wib, terdakwa melewati rumah saksi Hajidi Alias Hayat tepatnya di Jalan Pararel Tol No.14 Rt.005 Rw. 015 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah besi cor sepanjang 30 (tiga puluh) cm, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu dengan besi cor, setelah pintu rusak lalu terdakwa memasukkan tangannya dan membuak anak kunci yang melekat pada pintu tersebut dan terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah. Bahwa benar kemudian terdakwa melihat 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 lemi 2 : 862404041464125 yang terletak didalam kamar, setelah mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada sekitar bulan september 2020 terdakwa menawarkan 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 lemi 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862404041464125 yang telah diambilnya kepada saksi Riyan Azhari Alias Yayan Bin Jakfar seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Riyan menawarkan kepada saksi Yudi Kurniawan dan saksi Yudi menawarkan kepada saksi Sovia Meri Alias Sovia dan saksi Sovia membayar handphone tersebut seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Riyan; Bahwa benar kemudian saksi Riyan memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada terdakwa kemudian saksi Riyan mendapat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Handphone tersebut. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Hajidi Alias Hayat mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar Pukul 01.00 Wib, terdakwa melewati rumah saksi Hajidi Alias Hayat tepatnya di Jalan Pararel Tol No.14 Rt.005 Rw. 015 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah besi cor sepanjang 30 (tiga puluh) cm, lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu dengan besi cor, setelah pintu rusak lalu terdakwa memasukkan tangannya dan membuak anak kunci yang melekat pada pintu tersebut dan terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah. Bahwa benar kemudian terdakwa melihat 1 Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125 yang terletak didalam kamar, setelah mengambil Handphone tersebut terdakwa langsung keluar rumah.

Halaman 14 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pengertian dari unsur unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan :

Halaman 15 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa telah menilmati hasil kejahatannya;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Terdakwaberterus terang dalam pemeriksaan persidangan sehingga memperlancar jalan nya pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum serta tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo F9 dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status atas barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Halaman 16 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya.

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. TOHIR Alias PAKDE Bin SARPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Oppo F9 dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F9 warna Twilight Blue dengan Imei 1 : 862404041464133 Iemi 2 : 862404041464125Dikembalikan kepada saksi **HAJIDI Alias HAYAT**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch. Nur Azizi, S.H., M.H.** dan **Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOCH. NUR AZIZI, S.H., M.H.

RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 hal.
Putusan No.252 /Pid.B/2021/PN.Ptk.